

ABSTRACT

Background: The state guarantees human rights, including the right to health, as stated in Article 28H of the 1945 Constitution. The right to health includes medical services and patient data privacy. Medical records, as critical documents containing personal and medical information, are regulated under the Ministry of Health Regulations and related laws. However, despite the advancement in information technology that enables the implementation of Electronic Medical Records (EMR), patient data security remains a serious concern. Medical data breaches can harm patients both personally and professionally. Legal protection for patient data confidentiality, as outlined in the Indonesian Medical Code of Ethics and other regulations, is not yet fully ensured. Some cases of data breaches highlight the need for stronger regulations to safeguard patient confidentiality, particularly in the digital era. This research aims to examine the management process of patient medical records at Haji Abdul Madjid Batoe Regional General Hospital, Batanghari, and the hospital's efforts to protect patient data. **Methods:** The type of research used is normative legal research. Data collection was conducted through interviews with relevant parties at Haji Abdul Madjid Batoe Regional General Hospital, Batanghari. The data were analyzed using qualitative descriptive methods to provide a comprehensive overview.

Results: The findings indicate that patient data confidentiality at Haji Abdul Madjid Batoe Regional General Hospital is regulated and protected by law. Legal protection against patient data breaches involves investigation procedures and criminal sanctions in accordance with the Electronic Information and Transactions (ITE) Law.

Conclusion: Through interviews with doctors, the head of the medical records department, and other staff, it was found that the management of medical records at the hospital adheres to existing regulations, including the use of secure servers and restricted access control. Although no data breaches have occurred, the hospital is prepared to take full responsibility and conduct investigations in case of a breach, and is committed to continuously improving patient data security.

Keywords: Legal protection, patient data confidentiality, medical records, data breaches, Health Law, Regional General Hospital, medical data security.

ABSTRAK

Latar Belakang: Negara menjamin Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Hak kesehatan

mencakup pelayanan medis dan privasi data pasien. Rekam medis, sebagai dokumen penting yang berisi data pribadi dan informasi medis pasien, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan serta Undang-Undang terkait. Namun, meskipun teknologi informasi telah memungkinkan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME), keamanan data pasien masih menjadi perhatian serius. Kebocoran data medis dapat merugikan pasien secara pribadi dan profesional. Perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien, seperti yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan berbagai regulasi lainnya, belum sepenuhnya terjamin. Beberapa kasus kebocoran data menunjukkan perlunya regulasi yang lebih kuat untuk menjaga kerahasiaan pasien, terutama di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Majid Batoe Batanghari dan upaya rumah sakit dalam melindungi data pasien. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Majid Batoe Batanghari. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan kerahasiaan data pasien di RSUD Haji Abdul Majid Batoe Batanghari telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap kebocoran data pasien mencakup tindakan investigasi dan sanksi pidana sesuai UU ITE. **Kesimpulan:** Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan dokter, kepala instalasi rekam medis, dan staf lainnya, ditemukan bahwa pengelolaan data rekam medis sudah mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk penggunaan server aman dan kontrol akses terbatas. Meskipun belum ada kasus kebocoran data, pihak rumah sakit siap bertanggung jawab dan melakukan investigasi jika terjadi kebocoran, serta terus berupaya meningkatkan keamanan data pasien.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kerahasiaan data pasien, rekam medis, kebocoran data, Undang-Undang Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, keamanan data medis.